

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – PROVINSI JAWA BARAT
2022

PUTUSAN NOMOR: 02/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022, 58 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jawa Barat menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas Temuan dari Penemu yakni Zacky Muhammad Zam Zam, Mahali, Fereddy, Wawan Kurniawan, dan Farhatun Fauziyyah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandung, atas tindakan Terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota antar partai politik yang tidak sesuai prosedur yakni dengan menggunakan video call kepada 3 (tiga) orang anggota partai politik dan serta merta menyatakan Memenuhi Syarat

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

: Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 02/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 4 Oktober Tahun 2022 ini pada pokoknya melaporkan tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap 3 (tiga) orang anggota partai politik melalui *video call* dan serta merta menyatakan Memenuhi Syarat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan dalam hal ditemukan kegandaan keanggotaan diantara Partai Politik yang telah ditindaklanjuti oleh Partai Politik dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik namun masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Apabila partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik, maka keanggotaannya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Memberikan Terguran Tertulis kepada Terlapor; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022